

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas tentang pembiayaan gadai emas (*Ar-rahn*) dan pendapatan non operasional penulis terlebih dahulu akan menguraikan pengertian, prinsip operasional, fungsi dan peranan, tujuan, serta ciri-ciri dari perbankan syariah.

2.1.1 Perbankan Syariah

2.1.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, pengertian Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. "Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".
2. "Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".
3. "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Menurut Muhamad (2014:2) Perbankan Syariah adalah:

"Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi Saw".

Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 13 yang dimaksud dengan prinsip syariah ialah sebagai berikut:

”Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

2.1.1.2 Karakteristik Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang berasaskan, antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Menurut Muhamad (2014:5) kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekuatif.
5. Tidak diperenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.

6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

2.1.2 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.

Menurut Muhamad (2014:40) pembiayaan adalah, sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:


1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.1.2.1 Macam dan Jenis Pembiayaan

Macam dan jenis pembiayaan yang dijalankan oleh Perbankan Syariah dapat diklasifikasikan menjadi:

1. *Fund Using Services*
 - a. Pembiayaan

- 1) *Mudharabah*
- 2) *Musyarakah*
- b. Piutang
 - 1) *Murabahah*
 - 2) *Salam*
 - 3) *Istishna*
 - 4) *Ijarah*
- c. *Qardh*
- d. Penempatan
- e. Penyertaan Modal
- f. Penyertaan Modal Sementara
2. *Non Fund Using Services*
 - a. *Commitment*
 - 1) *Pembiayaan*
 - 2) *Kafalah*
 - b. *Wakalah*
 - c. *Akseptasi*
3. *Fund Generating Services*
 - a. *Giro*
 - 1) *Wadiah*
 - 2) *Mudharabah*
 - b. *Tabungan*
 - 1) *Wadiah*
 - 2) *Mudharabah*
 - c. *Deposito Mudharabah*



4. *Commission Services*

a. *Wakalah*

1) Inkaso

Warkat bank dalam negeri dan luar negeri

2) Transfer

3) Penerusan L/C

b. *Wadiah Yad Amanah*

SDB-Safe Deposit Box

c. *Sharf*

d. *Hawalah*

e. *Rahn*

f. *Kafalah*

2.1.2.2 **Pembiayaan Berdasarkan Akad *Qardh***

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perihal *Qardh*. *Qardh* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah pada waktu yang telah disepakati.

Menurut Soemitra (2009:84) akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan . landasan syariah akad *qardh* adalah Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Qardh*.

Fitur dan mekanisme akad *Qardh*:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
2. Bank dilarang dengan alasan apa pun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
3. Bank dilarang untuk membebankan biaya apa pun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
4. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
5. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Adapun tujuan dan manfaat pembiayaan berdasarkan akad *Qardh*, menurut Muhamad (2014:55) adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Bank
 - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank.
 - 2) Peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *Qardh*.
- b. Bagi Nasabah
 - 1) Sumber pinjaman yang bersifat non-komersial.
 - 2) Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.

2.1.2.3 Pembiayaan Berdasarkan Akad *Ijarah*

Menurut Soemitra (2009:85) pengertian akad *ijarah* adalah:

“Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad *ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.”

Fitur dan Mekanisme *Ijarah*:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
4. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

Adapun perihal Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *ijarah* adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

2.1.2.4 Pembiayaan Berdasarkan Akad *Rahn*

Menurut peneliti terdahulu yang bernama Yeni Irawan dalam jurnal ekonomi dan bisnis yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh” *Rahn* adalah:

“Menurut bahasa, *Rahn* berarti tetap, kekal dan berkesinambungan. *Rahn* juga bermakna *al-habsu* yang berarti menahan atau jaminan, akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan. Ke-empat, dalam Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas, *rahn* didefinisikan dengan “Menahan barang sebagai jaminan atas utang”

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, *Qardh* yang beragun emas adalah salah satu produk menggunakan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad ijarah.

Adapun karakteristik produk *Qardh* beragun emas, yaitu:

1. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
2. Akad yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Akad *Qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah.
 - b. Akad *Rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana; dan
 - c. Akad *Ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
3. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
 4. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
 5. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan atau dana pihak ketiga.
 6. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *qardh* beragun emas yang sumber dananya dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
 7. Pemberian *Qardh* beragun emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) tertulis secara memadai, termasuk peneraan manajemen risiko.
 8. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
 - a. Karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa;

- b. Hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

2.1.2.5 Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat penerima, Menurut Muhamad (2014:304) dalam buku yang berjudul “Manajemen Dana Bank Syariah”, diantaranya:

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan dana) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

- 2) Meningkatkan daya guna barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan

selanjutnya menjadi minyak kelapa atau goreng; peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

- b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang –barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

- 3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang bertambah baik kualitatif apalagi kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “*money creator*”. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah

selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan baik untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas.

Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitas prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara bererti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan devisa negara. Di samping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

Melalui bantuan kredit antar negara (G to G, *Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

2.1.2.6 Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhamad (2014:303), Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

c. Masyarakat umumnya konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

2.1.3 Gadai Syariah (*Rahn*)

Menurut peneliti terdahulu Nasaruddin pengertian gadai adalah, sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil perlunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatan setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya harus didahulukan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1152-1153).”

Bank Syariah Mandiri dalam ODP gadai (2010:5), menjelaskan bahwa:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ar-rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.
- b. Sedangkan menurut Ulama Hanafiah, definisi *ar-rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah, pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

2.1.3.1 Pengertian Gadai Syariah (*Ar-rahn*)

Menurut penelitian terdahulu Yeni Irawan pengertian *Ar-rahn* adalah, sebagai berikut:

“*Ar-rahn* menurut bahasa, *Ar-rahn* berarti tetap, kekal dan berkesinambungan. *Ar-rahn* juga bermakna *al-habsu* yang berarti menahan atau jaminan, akad *Ar-rahn* dalam terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam *Ar-rahn* merupakan sarana tolong-menolong bagi umat islam, tanpa adanya imbalan. Ke empat, dalam Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ar-rahn* dan Fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ar-rahn* Emas, *Ar-rahn* didefinisikan dengan ‘*Menahan barang sebagai jaminan atas utang*’.”

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Menurut Soemitra (2009:394) sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijera pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian, antara lain:

1. Bagi nasabah; tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara operasional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian;
 - 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana;

- 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
- 3) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan keada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana;
- 4) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:
 - a. Dana pembangunan semesta (55%)
 - b. Cadangan umum (20%)
 - c. Cadangan tujuan (5%)
 - d. Dana sosial (20%)

2.1.3.3 Dasar Hukum Gadai Syariah (*Ar-rahn*)

Dasar hukum gadai syariah menurut Al-Qur'an dan Hadist, (Bank Syariah Mandiri dalam *ODP* gadai, 2010):

1. “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Q.S Al Baqarah:283).
2. Dari Aisyah r.a bahwa “Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (H.R. Bukhari No. 1926, Kitab Al Buyu dan Muslim).

3. Dari Abu Huraira r.a bahwasanya Rasulullah berkata: “barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya)”, (H.R. Syafi’I dan Daruqutni).

Transaksi gadai (*Ar-rahn*) menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

- a. Rukun gadai: adanya *ijab* dan *kabul*; adanya pihak berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (*Ar-rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) ; adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta; adanya utang (*marhun bih*).
- b. Syarat syah gadai: *Ar-rahn* dan *murtahin* dengan syarat-syarat; kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual-beli sah melakukan gadai. *Sighat* dengan syrata tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Hutang (*marhun bih*) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau dikuantifikasi, *Ar-rahn* itu tidak sah. Barang (*marhun*) dengan syarat harus dapat diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *ar-rahn* setidaknya harus seizinnya pemiliknya.

2.1.4 Pendapatan

Pendapatan merupakan tujuan utama suatu perusahaan atau usaha didirikan. Pendapatan juga menjadi hal yang paling mendasari seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal ini menandakan bahwa suatu usaha diperjuangkandan dipertahankan karena bisa menghasilkan pendapatan bagi kehidupan pekerjanya. Pendapatan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi suatu perusahaan, termasuk dalam skala untung atau rugi.

Menurut Taswan (2008:33) menyatakan Pendapatan merupakan kenaikan kotor (*gross*) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

2.1.5 Pendapatan Operasional (*Operational income*)

Pendapatan operasional berdasarkan Menurut Taswan (2008:33) adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya, yang berlangsung secara berulang-ulang dan terus menerus tiap periode. Pendapatan ini kemudian dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang berasal dari aktivitas utama bank dan juga memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan pendapatan operasional lainnya, karena itu pendapatan bunga ditempatkan terpisah dari pendapatan operasional lainnya dalam laporan keuangan bank.

Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima bank. Pendapatan operasional bank secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Hasil bunga

Yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan bunga, baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi dan surat pengakuan utang lainnya.

2. Provisi dan komisi

Yang dimasukkan ke pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian atau penjualan efek-efek, dan lain-lain.

3. Pendapatan valuta asing lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian atau penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi provisi, komisi, dan bunga yang diterima dari bank-bank diluar negeri.

4. Pendapatan lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan lain yang merupakan hasil dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas, misalnya deviden yang diterima dari saham yang dimiliki

2.1.6 Pendapatan Non Operasional

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal sesuai dengan harapan serta rencana awal perusahaan. Dengan memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal seperti

yang telah ditargetkan oleh suatu perusahaan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan bagi pemilik serta karyawan, karyawan harus meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk melihat laba atau keuntungan dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan dalam bentuk pendapatan operasional dan pendapatan non operasional, yang digunakan oleh penulis untuk melihat laba atau keuntungan perusahaan adalah pendapatan non operasional.

Pendapatan non operasional dapat dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, contoh dari pendapatan non operasional salah satunya adalah penyewaan fasilitas gedung atau bank yang dimasukkan kedalam kegiatan diluar usaha utama bank. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentan waktu tertentu, apakah mengalami penurunan atau kenaikan sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran laba atau keuntungan dalam pendapatan non operasional tersebut dapat dijadikan menjadi alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika dikatakan berhasil mencapai target yang telah ditentukan , mereka bisa dikatakan berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode serta hal ini dapat menjadi ukuran untuk pemberian bonus kepada para manajemen atas tercapainya target yang sudah ditetapkan.

2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional dapat diartikan laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan atau bank atas kegiatan diluar usaha utama bank sebagai akad yang digunakan dalam pendapatan non operasional ada yang dinamai dengan *ijarah*.

Beberapa pengertian tentang pendapatan non operasional adalah sebagai berikut:

“Semua pendapatan yang benar-benar telah diterima bank dan tidak berkaitan langsung dengan usaha bank, harus ditampung dalam rekening ini. Contoh pendapatan diluar usaha bank: Pendapatan sewa fasilitas gedung (Taswan 2008:33)”

“Pendapatan non operasional adalah rupa-rupa pendapatan yang berasal dari aktivitas diluar usaha utama bank. Contohnya adalah pendapatan dari penjualan aktiva tetap, penyewaaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank, pendapatan dari observasi, dan lainnya.”

(<https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-jenis-jenis-pendapatan/>, unduh tgl 10 maret 2015, 15:30)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan non operasional adalah kegiatan diluar usaha utama bank menunjukkan efektivitas yang dicapai melalui diluar usaha operasional seperti penyewaan fasilitas bank untuk menghasilkan laba atau keuntungan (profit) selama periode tertentu. Pendapatan non operasional sangat penting untuk menilai atau mengevaluasi seberapa besar target pendapatan yang dicapai.

2.1.6.2 Jenis-jenis Pendapatan Non Operasional

Menurut Taswan (2008:33), pendapatan non operasional adalah Semua pendapatan yang benar-benar telah diterima bank dan tidak berkaitan langsung dengan usaha bank, harus ditampung dalam rekening ini. Contoh pendapatan diluar usaha bank.

Adapun jenis-jenis pendapatan non operasional, pada pos ini dilaporkan pendapatan dalam rupiah dan valuta asing yang tidak berasal dari penyaluran dana bank pelapor, menurut Veithzal Rivai dan Arvitan Arifin (2009:903) sebagai berikut:

1) Jasa investasi terikat (*mudharabah muqayyadah*)

Pada pos ini dilaporkan pendapatan yang diperoleh atas jasa bank pelapor dalam penyaluran dana pihak ketiga (*mudharib*) dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* di mana bank hanya bersifat menyalurkan dana (*chanelling*).

2) Jasa layanan

Pada pos ini dilaporkan pendapatan yang diperoleh atas jasa yang diberikan bank pelapor kepada pihak ketiga antara lain dalam bentuk *wakalah*, *hiwalah*, *kafalah*, dan *rahn*.

1. Transfer
2. Bank Garansi
3. Inkaso
4. Penerbitan L/C
5. Lainnya

3) Pendapatan dari transaksi valuta asing

Pada pos ini dilaporkan pendapatan yang diperoleh dari seluruh transaksi jual beli valuta asing.

4) Koreksi PPAP

Pada pos ini dilaporkan keuntungan sebagai akibat koreksi atau pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

5) Koreksi penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif

Pada pos ini dilaporkan keuntungan sebagai akibat koreksi atas pembentukan Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

6) Lainnya

Pendapatan operasional lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam butir-butir 1 sampai butir 5 di atas.



2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan rakyat banyak.


Bank syariah dinyatakan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*loss* dan *profit sharing*) bukan berdasarkan pada bunga bank seperti pada bank konvensional.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.


Dalam sistem pembiayaan di bank syariah ada yang dikenal dengan istilah pembiayaan gadai emas (*Ar-rahn*) itu sendiri adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh*

dengan jaminan berupa logam mulia atau perhiasan dalam jenis emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. *Qardh* dalam perbankan syariah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan peyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan kepada bank. Sementara emas yang digadaikan tersebut sebagai jaminan di bank dikenakan biaya pemeliharaan atas sewa fasilitas bank yang menghasilkan *ujroh* untuk bank yang termasuk kedalam pendapatan non operasional .

Menurut penelitian terdahulu oleh Yeni Irawan (2011) yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Gadai Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh” dengan kata kunci *Ar-rahn, Arrum, Mulia and Revenue pledge*, menunjukkan bahwa variabel *Ar-rahn* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan gadai di Perum Pegadaian Syariah Cabang Banda aceh.



Berdasarkan uraian diatas, penulis menggambarkan kerangka pemikiran:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun atau mengarahkan penyelidikan selanjutnya. (Husein Umar : 2014:104)

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel independen. Hipotesis nol (H_0) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependent, serta hipotesis penelitian (H_a) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat diambil hipotesis untuk penelitian ini seperti berikut *“Terdapat Pengaruh antara Pembiayaan Gadai Emas (Ar-rahn) terhadap Pendapatan Non Operasional”*.

